



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.SRL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1.1.] Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[1.2.] **1.] Dahlia binti Ismail**, Tempat tanggal lahir Benso 17 Agustus 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Benso RT.01 Desa Pamuncak, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

2.] M. Ali bin Idris, Tempat tanggal lahir Muara Indung 21 Juli 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (sopir), pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Sungai Abang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Tergugat**";

[1.3.] Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara, memeriksa alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan;

[2.] TENTANG DUDUK PERKARANYA

[2.1.] Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register Nomor: 0141/Pdt.G/2017/PA.SRL telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Posita Gugatan

;
;
;
;
;

Hal. 1 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedudukan hukum (*legal standing*) pihak

[2.2.] Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan telah menjadi pasangan suami isteri yang sah serta hendak mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sarolangun.

Kehadiran Para Pihak

[2.3.] Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat secara *in person* hadir, dan Tergugat secara *in person* dan kuasa hukumnya hadir di persidangan.

Mediasi

[2.4.] Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar pihak Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

[2.5.] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melalui proses mediasi dan menyepakati seorang mediator hakim yang bernama **Ermanita Alfiah,SH** yang kemudian oleh majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan kemudian ditetapkan oleh Ketua Majelis dengan penetapan penunjukan mediator pada tanggal 08 Agustus 2017.

[2.6.] Bahwa laporan Hakim mediator tertanggal 16 Agustus 2017 menyatakan usaha mediasi yang dilaksanakan pada 08 Agustus 2017 ternyata gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Pemeriksaan Pokok Perkara

[2.7.] Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan gugatan tersebut;

Jawab-menjawab

[2.8.] Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis dan tambahan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, yakni tentang

Hal. 2 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persitiwa pernikahan; tempat tinggal dan anak sebagaimana poin 1 sampai dengan 3;

- Bahwa tidak benar cekcok karena alasan ekonomi, karena Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai sopir truk, sehingga tetap menjalankan kewajibannya mencari nafkah untuk keperluan rumah tangga.
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin, yang sebenarnya justru Penggugat pernah melakukan kekerasan.
- Bahwa tidak benar keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, yang benar keluarga Tergugatlah yang sering mendamaikan.
- Bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan dengan gugatan Penggugat tentang perceraian karena memang tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali.
- Bahwa mengenai hak asuh anak yang bernama **Adellia Putri** (6 tahun) agar diserahkan kepada Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan, karena sejak Penggugat dan Tergugat berpisah pertengahan 2014 hingga sekarang anak tersebut diserahkan Penggugat kepada Tergugat dan selama ini dirawat dengan baik.
- Bahwa sebuah pertanyaan mendasar kenapa Penggugat sebagai ibunya menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat, padahal anak tersebut masih sangat belia dan membutuhkan kasih sayang ibunya. Ketika anak tersebut sudah tumbuh dengan baik kenapa sekarang baru ingin diambil kembali.
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat bisa menjenguk atau membawanya pulang ke rumah Tergugat tanpa ada halangan.
- Bahwa dalam mengasuh anak, Tergugat dibantu ibu Tergugat (nenek Adellia Putri) dan adik perempuan Tergugat (bibi Adellia Putri) yang kebetulan tidak memiliki anak, dan seluruh keluarga besar Tergugat. Mereka merawat, memberi makan, mengantar jemput sekolah, dan memberi perhatian seperti anak sendiri.
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, Tergugat khawatir jika anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan ayah tirinya akan berakibat tidak baik kepada Adellia Putri.
- Bahwa anak tersebut trauma jika berada di rumah Penggugat, karena Penggugat sering memarahinya, bahkan anak Penggugat dari suaminya

Hal. 3 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu sering mencubitnya sehingga Adellia Putri sangat ketakutan. Saat ini saja jika ditanya atau disuruh agar ikut ibunya, Adellia Putri selalu menolaknya, pernah suatu waktu ketika Penggugat datang ingin menjemputnya, Adellia malah mendekap neneknya (sebuah ekspresi ketakutan).

- Bahwa Penggugat pernah memposting di Facebook foto suami barunya dengan Adellia Putri dengan tanpa baju, berkalung emas dan merokok, sementara Adellia sendiri juga tidak berbaju. Meski masih anak-anak namun hal tersebut bukan sesuatu yang pantas.
- Bahwa Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas hak asuh anak (*hadhanah*) anak bernama **Adellia Putri** (6 tahun) agar berada di bawah asuhan Tergugat sebagai ayahnya.

[2.9.] Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dan tambahan keterangan lisan sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat ada yang dibenarkan, namun banyak pula yang dibantah;
- Bahwa Tergugat tetap menginginkan bercerai dan mengasuh anak bernama Adellia Putri.
- Bahwa tidak benar selama ini anak tersebut diasuh dengan baik tanpa ada kekurangan sedikitpun, pada kenyataannya Adellia tidak diurus dengan baik karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan anak tersebut dititipkan kepada saudara kandung Tergugat yang bernama Halimah Sa'diyah alias Supik.
- Bahwa tidak benar ketika anak tersebut dibawa ke rumah Penggugat, sering memarahinya dan saudaranya se ibu sering mencubitnya. Kakaknya sangat senang jika Adellia Putri datang karena ada teman bermain, demikian juga sebaliknya Adellia pun terlihat senang dengan kakaknya.
- Bahwa di rumah Penggugat tidak ada laki-laki lain dan Penggugat belum menikah lagi.
- Bahwa Tergugat pernah membawa paksa atau menculik Adellia Putri tanpa sepengetahuan Tergugat.

Hal. 4 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2.10.] Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik, dengan tetap pada jawabannya semula:

Pembuktian

[2.11.] Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Pertama, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/V/2011 Tanggal 03 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1) ;

Kedua, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.581.0104443 atas nama **Adellia Putri binti M. Ali** yang lahir di Sarolangun tanggal 20 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2)

[2.12.] Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. Saksi I bernama **Azuar Hadi bin Manderis**, Tempat tanggal lahir, Cermin Nan Gedang tanggal 18 Oktober 1964 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adellia Putri;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat pernah mencuri anting-anting anak Penggugat (dari suami terdahulu) yang bernama Bella;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah 4 tahun terakhir ini anak yang bernama Adellia Putri ikut bersama Tergugat;

Hal. 5 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 4 tahun terakhir ini anak tersebut terkadang ada ikut Penggugat, dan ketika bersama Penggugat anak tersebut diurus dengan baik;
 - Bahwa menurut keterangan adik Penggugat yang bertetangga dengan Tergugat, di rumah Tergugat Adellia tidak diurus dengan baik. Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat namun Tergugat tidak ada di rumah, waktu itu saksi melihat Adellia memakai baju singlet dan ditiptikan dengan adik Tergugat bernama Supik;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain 6 bulan yang lalu dan sekarang tinggal di Sungai Abang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah menikah atau belum;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Sribule binti Mandri**, tempat tanggal lahir Sarolangun, tahun 1954, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 15, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan sudah dikarunia seorang anak perempuan bernama Adellia Putri;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, namun saksi tidak tahu penyebabnya
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah anak yang bernama Adellia Putri tidak ikut ibunya, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Adellia Putri ikut bibinya (adik perempuan Tergugat);

Hal. 6 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

3. **Sriani binti Alex**, tempat tanggal lahir Sarolangun, tahun 1960, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 01, Desa Pemuncak, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan sudah dikarunia seorang anak perempuan bernama Adellia Putri berumur 6 tahun;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, mereka sudah berpisah selama 4 tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat mengkonsumsi Narkoba dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa di awal berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, Adellia ikut Penggugat namun kemudian Tergugat ingin mengasuh Adellia bahkan pernah ingin menculik dan membawanya lari, namun dikejar oleh warga sampai Adellia terjatuh. Setelah kejadian itu Adellia diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa dalam asuhan Tergugat, setahu saksi Adellia dirawat dengan baik, sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun;
- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat, Penggugat tidak bisa membawa Adellia. Pernah suatu hari Penggugat meminjam dan membawa Adellia ke pasar dengan maksud membelikannya baju, namun yang terjadi malah keributan dan Adellia diculik Tergugat;
- Bahwa saat ini Adellia sudah sekolah di Muara Indung;
- Bahwa Tergugat masih mengkonsumsi Narkoba maka tidak selayaknya jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

Hal. 7 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat termasuk persoalan hak asuh anak sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat menyampaikan klarifikasi dan bantahan bahwa:

- Bahwa saksi 1 adalah suami sirri Penggugat, mereka sudah menikah dan tinggal se rumah. Saksi 1 telah melakukan kebohongan dengan mengaku sebagai sepupu Penggugat padahal mereka tidak ada hubungan keluarga apapun.
- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak tahu masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Adellia Putri sudah lebih 3 tahun berada di bawah asuhan Tergugat, selama ini dirawat dengan baik dan dibantu oleh ibu Tergugat dan adik Tergugat.

[2.13.] Bahwa Tergugat melampirkan foto-foto sebagai alat bukti (T.1)

[2.14.] Bahwa Tergugat menghadirkan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. **Nadiah binti Marzuki**, tempat tanggal lahir Sarolangun, tanggal 21 Juli 1969, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 10, Muara Indung, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adellia Putri;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, mereka sudah berpisah selama 4 tahun;
- Bahwa setelah berpisah anak mereka ikut Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain bulan Pebruari lalu;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Tergugat, Adellia dirawat dengan baik oleh Tergugat termasuk juga ibu tirinya. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Adellia dibentak, dipukul atau dicubit, sedangkan sewaktu Penggugat datang ingin menjemputnya, Adellia tidak mau dan malah

Hal. 8 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis, meskipun saksi sudah menjelaskan kepada Adellia bahwa yang menjemput itu adalah ibu kandungnya, Adellia tetap tidak mau;

- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal tersebut saksi ketahui dari pengakuan Penggugat sendiri;
- Bahwa Adellia sudah sekolah dan diantar jemput oleh ayahnya dan jika tidak sempat karena bekerja Adellia dijemput bibinya;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. **Ismail bin Marzuki**, tempat lahir Sarolangun, tanggal 23 Desember 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 02, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adellia Putri;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, mereka sudah berpisah hampir 4 tahun;
- Bahwa setelah berpisah anak mereka ikut Tergugat;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Tergugat, Adellia dirawat dengan baik oleh Tergugat termasuk juga ibu tirinya. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Adellia dibentak, dipukul atau dicubit, sedangkan sewaktu Penggugat datang ingin menjemputnya, Adellia tidak mau dan malah menangis, meskipun saksi sudah menjelaskan kepada Adellia bahwa yang menjemput itu adalah ibu kandungnya, Adellia tetap tidak mau;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal tersebut saksi ketahui dari pengakuan Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain bulan Pebruari lalu;
- Bahwa Adellia sudah sekolah dan diantar jemput oleh ayahnya dan jika tidak sempat karena bekerja Adellia dijemput bibinya;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Halimatussa'diyah binti Idris.**, tempat lahir Sarolangun, tanggal 01 Januari 1988, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 02 rawa Sari, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat sekaligus bibi Adellia Putri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adellia Putri, umur 6 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, mereka sudah berpisah hampir 4 tahun;
- Bahwa setelah berpisah anak mereka ikut Tergugat;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Tergugat, Adellia dirawat dengan baik oleh Tergugat. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Adellia dibentak, dipukul atau dicubit, sedangkan sewaktu Penggugat datang ingin menjemputnya, Adellia tidak mau dan malah menangis, meskipun sudah dijelaskan kepada Adellia bahwa yang menjemput itu adalah ibu kandungnya, Adellia tetap tidak mau;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, demikian pula Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Adellia sudah sekolah kelas 1 SD di Muara Indung, dekat rumah saksi dan rumah nenek Adellia.
- Bahwa Tergugat yang mengantarkan dan menjemput Adellia, kadang-kadang pulang sekolah Adellia main ke rumah saksi atau rumah neneknya;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan namun tidak berhasil

4. **M. Amin bin M. Tayib**, tempat lahir Sarolangun, tanggal 06 Mei 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 02 Rawa Sari, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Tergugat dan paman Adellia;

Hal. 10 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adellia Putri;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, mereka sudah berpisah hampir 4 tahun;
- Bahwa setelah berpisah anak mereka ikut Tergugat;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Tergugat, Adellia dirawat dengan baik oleh Tergugat.
- Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain 6 bulan lalu, istri barunya pun ikut merawat Adellia dengan baik;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;;
- Bahwa Adellia sudah sekolah dan diantar jemput oleh ayahnya dan jika tidak sempat karena bekerja, saksi atau istri saksi yang menjemputnya;
- Bahwa selain sekolah di pagi hari, Adellia juga mengaji malam hari di dekat rumah saksi/rumah nenek Adellia.
- Bahwa saksi menyaksikan bahwa Adellia lebih senang berada bersama Tergugat disbanding dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mengkonsumsi Narkoba atau tidak.
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;

5. **Azizah binti Marzuki**, tempat lahir Sarolangun, tanggal 11 Desember 1965, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 12 Dusun Muara Indung, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adellia Putri;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, mereka sudah berpisah hampir 4 tahun, selama berpisah anak mereka ikut Tergugat;

Hal. 11 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada dalam asuhan Tergugat, Adellia dirawat dengan baik oleh Tergugat.
- Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain 6 bulan lalu, istri barunya pun ikut merawat Adellia dengan baik;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Adellia sudah sekolah dan diantar jemput oleh ayahnya dan jika tidak sempat karena bekerja, saksi atau istri saksi yang menjemputnya;
- Bahwa selain sekolah di pagi hari, Adellia juga mengaji malam hari di dekat rumah saksi/rumah nenek Adellia.
- Bahwa saksi menyaksikan bahwa Adellia lebih senang berada bersama Tergugat disbanding dengan Penggugat;
- Bahwa dahulu Tergugat pernah mengkonsumsi Narkoba namun sekarang tidak lagi.
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat, Penggugat menyampaikan klarifikasi dan bantahan bahwa:

- Bahwa Tergugat masih mengkonsumsi Narkoba.
- Bahwa Tergugat pernah masuk penjara akibat konsumsi Narkoba
- Bahwa Adellia Putri tinggal bersama adik Tergugat

Bahwa terhadap bantahan Penggugat, Tergugat menyampaikan klarifikasi dan bantahan:

- Benar dahulu pernah mengkonsumsi Narkoba, namun dalam 4 tahun terakhir ini sudah berhenti.
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah masuk penjara akibat konsumsi Narkoba.
- Bahwa Adellia Putri tetap tinggal bersama Tergugat, dan benar terkadang ikut adik Tergugat karena mereka belum memiliki anak dan mereka sangat sayang dengan Adellia.

Kesimpulan

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan replik Penggugat, dan Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya serta menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Hal. 12 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

[3.] TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

[3.1.] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

[3.2.] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak

[3.3.] Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah diakui melalui akta oktentik berupa buku kutipan akta nikah dari PPN KUA Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai suami isteri yang sah menikah berdasarkan ketentuan agama Islam. Bahwa pengajuan perkara *aquo*, di dalamnya Penggugat hendak mengajukan perceraian, hal mana telah mendudukan Penggugat cukup beralasan dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan persengketaannya menjadi Perkara di Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin (1), Pasal 2, Pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989, pasal 8 dan pasal 9 Kompilasi Hukum Islam.

Kewenangan Pengadilan Agama

[3.4.] Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Hal. 13 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.5.] Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan kepada Pengadilan Agama tersebut gugatan diajukan.

Kehadiran pihak berperkara

[3.6.] Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 Rbg. dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan.

Mediasi

[3.7.] Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

[3.8.] Menimbang bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan usaha perdamaian (mediasi) di luar persidangan melalui hakim mediator **Ermanita Alfiah,SH**, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil/gagal sesuai laporan hakim mediator tertanggal 16 Agustus 2017.

Pembuktian

Bukti Tertulis

[3.9.] Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis kode (P.1 dan P2);

[3.10.] Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.11.] Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah secara nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan ketentuan agama Islam.

[3.12.] Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 telah secara nyata bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan bernama Adellia Putri binti M. Ali, usia 6 tahun.

Bukti Saksi

[3.13.] Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

[3.14.] Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

[3.15.] Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 3 Penggugat mengenai ketidakharmonisan dan berpisahnya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang *dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri* dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

[3.16.] Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tidak banyak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah.

[3.17.] Menimbang, bahwa saksi 1 sampai saksi saksi 4 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

[3.18.] Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 4 Tergugat mengenai ketidakharmonisan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang *dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri* dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal. 15 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

[3.19.] Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 4 Tergugat mengenai ketidakharmonisan dan berpisahanya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang *dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri* dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Fakta Peristiwa

[3.20.] Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P1, P2, Saksi 1 sampai saksi 3 Penggugat dan saksi 1 sampai saksi 4 Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Nomor 10/10/I/2011 sei AH tanggal 12 Juli 2017, adalah suami-isteri yang sah.
- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.581.0104443 atas nama **Adellia Putri binti M. Ali** yang lahir di Sarolangun tanggal 20 Juli 2012 telah nyata bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Adellia Putri** (Pr) umur 6 tahun.
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi tanggal 07 Juli 2014, yang mengakibatkan mereka berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama.
- Bahwa penyebab perselisihan diantaranya karena Tergugat pernah mengkonsumsi sabu-sabu dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat menikah dengan laki-laki lain dan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berusia di bawah 12 tahun, dan masih sangat membutuhkan perhatian dan perawatan ekstra.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut ikut Tergugat dan saat ini sudah sekolah, tumbuh dalam pengawasan Tergugat dan keluarga Tergugat.
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil.

Hal. 16 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

[3.21.] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Adellia Putri** (Pr) umur 6 tahun.
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar dan puncaknya
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 07 Juli 2014, yang mengakibatkan mereka berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama hingga saat ini.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berusia di bawah 12 tahun, dan masih sangat membutuhkan perhatian dan perawatan ekstra.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut ikut Tergugat dan saat ini sudah sekolah.
- Bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun tidak berhasil.

[3.22.] Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu.

Dalam Konvensi

Diktum 1.

[3.23.] Menimbang, atas petitum Penggugat dalam gugatannya yang memohon agar mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, majelis hakim mempertimbangkan:

- Bahwa pertama-tama harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa berdasarkan surat bukti fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Nomor 10/10/II/2011 seri AH tanggal 12 Juli 2017, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan keretakan batin antara Penggugat dan Tergugat, hal mana keretakan dan ketidakutuhan batin tersebut telah menyebabkan pecahnya hati antara antara keduanya sehingga sulit untuk diutuhkan kembali apalagi mereka telah berpisah **lebih dari 3 tahun**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 17 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim telah melihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah secara nyata berpisah rumah selama lebih 3 tahun dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah saling membiarkan dan tidak lagi saling mepedulikan;
 - Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah ditetapkan sebagai berikut: "Diantara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam" oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;
 - Bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah adanya tekanan fisik atau psikis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga misalnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat dengan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada keretakan batin dan pecahnya hati, sehingga kehidupan rumahtangga tersebut menjadi sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus-menerus, maka tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

[3.24.]Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Hal. 18 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diktum 2.

[3.25.] Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang memohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis akan mempertimbangkan, bahwa oleh karena majelis hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat karena alasan dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka selanjutnya majelis hakim menetapkan untuk menjatuhkan **talak satu bain sugthro** tergugat (**M. Ali bin Idris**) terhadap penggugat (**Dahlia binti Ismail**).

Diktum 3

[3.26.] Menimbang, atas petitum Penggugat dalam gugatannya yang memohon agar menetapkan Penggugat sebagai pengasuh anak yang bernama **Adellia Putri** (Pr) umur 6 tahun, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai sengketa yang melibatkan anak sebagai objek sengketa, dalam perkara ini mengenai perebutan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim wajib mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ini merupakan dasar pijak normatif dalam kerangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Sebagai hak yang diakui dan dikualifikasi sebagai HAM, menuntut keterlibatan penuh para penyelenggara negara untuk mengimplementasikannya secara maksimal dan bertanggungjawab.
- Bahwa kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak, perlindungan tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan Hadis Nabi. SAW dan qaul ulama, bahwa ibu berhak terhadap hak asuh **selama ia belum menikah lagi**:

Hal. 19 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أحمد وصححه (إاكم رواه) أنت أحق به ما لا تنكح

Artinya: "Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Qaul Ulama di dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 101-102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم
تزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند
اختيار منهما

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum *mumayyiz* ialah ibunya yang janda dan kalau sudah *mumayyiz* dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai."

- Menimbang bahwa karena anak-anak Penggugat dan Tergugat belum ***mumayyiz*** atau belum berumur 12 tahun sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, namun si anak sudah bisa merasakan nyaman atau tidak nyaman ketika berada di mana dan bersama siapa.
- Bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah **demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir**, pemisahan tersebut dapat terjadi jika ada halangan secara hukum pada diri orang tua anak tersebut, sebagaimana Pasal 14 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Bahwa Penggugat selaku ibu dari anak tersebut telah menyerahkan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi .
- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat anak tersebut baik-baik saja, terawat, diperhatikan pendidikan, kesehatan dan pergaulannya serta banyak yang membantu menjaga pertumbuhannya.
- Bahwa majelis hakim harus mempertimbangan kepentingan yang terbaik untuk anak, dengan demikian, kendatipun sebagai ibu Penggugat berhak untuk mengasuh anak selama belum menikah lagi, akan tetapi melihat kemampuan dan ketersediaan waktu Penggugat untuk mengasuh anak.
- Bahwa selama berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat bisa menjenguk dan membawa pulang Adellia Putri ke rumahnya tanpa halangan dari Tergugat atau keluarga Tergugat.

Hal. 20 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersama Penggugat saat ini ada seorang laki-laki lain yang ternyata adalah suami nikah sirri Penggugat, hal mana pernah diakui sendiri oleh Penggugat kepada saksi Tergugat.
- Bahwa Tergugat melampirkan foto Adellia Putri (T.1) hanya dengan busana dalaman bersama laki-laki asing tersebut yang bertelanjang dada.
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) (UU ITE) mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud.
- Bahwa foto tersebut menunjukkan sebuah ketidakpantasan dan ketidakpatutan antara lelaki asing dan anak perempuan yang tidak ada hubungan mahram apapun.
- Bahwa anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; serta berhak memperoleh hak-hak anak lainnya sebagaimana Pasal 14 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis selanjutnya menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Adellia Putri** (Pr) umur 6 tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya seperti kebebasan untuk bertemu, untuk mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan dengan Penggugat.

Diktum 4

Hal. 21 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.27.] Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Sarolangun, maka Ketua Pengadilan Agama Sarolangun harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989, Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

DALAM REKONVENSI

Diktum 1 Rekonvensi

[3.28.] Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

[3.29.] Menimbang, dalam petitum satu Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, Majelis hakim menyatakan bahwa pertimbangan tentang hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi *A quo*, maka majelis tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Diktum 2 Rekonvensi

[3.30.] Menimbang, dalam petitum dua Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon agar Majelis menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena majelis hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seaimana pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan.

Diktum 3 Rekonvensi

Hal. 22 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.31.] Menimbang, dalam petitum tiga Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis menetapkan hak asuh anak yang bernama Adellia Putri (6 tahun) berada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah.
- Bahwa secara prinsip majelis telah mempertimbangkan hal tersebut pada gugatan Penggugat Konvensi *A quo*, yang pada intinya seluruh pertimbangan merujuk pada kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ini merupakan dasar pijak normatif dalam kerangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Sebagai hak yang diakui dan dikualifikasi sebagai HAM, menuntut keterlibatan penuh para penyelenggara negara untuk mengimplementasikannya secara maksimal dan bertanggungjawab.
- Bahwa kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak, perlindungan tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Bahwa karena anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa saksi 1 adalah suami sirri Penggugat yang telah menikah dan hidup se rumah dengan Penggugat, namun telah melakukan kebohongan dengan mengatakan bahwa antara saksi 1 dan Penggugat masih ada hubungan saudara padahal tidak ada sama sekali
- Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku ibu dari anak tersebut telah menyerahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi .
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut baik-baik saja, terawat, diperhatikan pendidikan, kesehatan dan pergaulannya serta banyak yang membantu menjaga pertumbuhannya.

Hal. 23 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, pemisahan tersebut dapat terjadi jika ada halangan secara hukum pada diri orang tua anak tersebut, sebagaimana Pasal 14 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Bahwa majelis hakim harus mempertimbangan kepentingan yang terbaik untuk anak, dengan demikian, kendatipun sebagai ibu Tergugat Rekonvensi berhak untuk mengasuh anak selama belum menikah lagi, akan tetapi posisi anak yang sekarang berada sudah nyaman berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Para saksi di persidangan menjelaskan di bawah sumpahnya bahwa Adellia Putri justru tidak mau dan menangis ketika ingin dijemput oleh Tergugat Rekonvensi.
- Menimbang, bahwa selama ini anak yang bernama **Adellia Putri** berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik, terjaga, terurus baik pertumbuhan, pendidikan maupun kesehatannya dan tidak ada indikasi Penggugat Rekonvensi mengabaikan atau menelantarkan anak tersebut;
- Bahwa anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; serta berhak memperoleh hak-hak anak lainnya sebagaimana Pasal 14 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tentang hak asuh (*hadhanah*) setelah diperiksa dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka majelis hakim menilai bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur dan merasa lebih nyaman apabila bersama Penggugat Rekonvensi

Hal. 24 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis selanjutnya menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Adellia Putri** (Pr) umur 6 tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya seperti kebebasan untuk bertemu, untuk mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan dengan Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

[3.32.] Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

[4.] KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan:

- [4.1.] Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2.] Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3.] Pokok permohonan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Hal. 25 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id [5.] AMAR PUTUSAN

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**M. Ali bin Idris**) terhadap Penggugat (**Dahlia binti Ismail**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Adellia Putri binti M. Ali**, umur 6 tahun berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung untuk bertemu dengan anak tersebut dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 401.000,- (*empat ratus satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1439 Hijriyah oleh kami: **Drs. Yenisuryadi, MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zakaria Ansori, S.HI. MH**, dan **Ermanita Alfiah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 Hijriyah juga oleh Ketua

Hal. 26 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan **Anita Kirana, SH**, sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DTO

DTO

Zakaria Ansori, S.HI. MH

Drs. Yenisuryadi, MH

Hakim Anggota

Panitera

DTO

DTO

Ermanita Alfiah, SH

Anita Kirana, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 310.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Sarolangun, 31 Oktober 2017
Salinan Sesuai Aslinya
Panitera,

Anita Kirana, SHI

Hal. 27 dari 27 hal Put. No.0141Pdt.G/2017/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)